



P U T U S A N

NOMOR : 43 / PDT / 2010 / PTY.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Ir. JOKO BUDI SANTOSO ; Pekerjaan Swasta, beralamat Jl.

Brotojoyo No. 12 Perum Purwomartani Baru ,
Kalasan, Sleman, Yogyakarta . ;

NY. SRI SURYANINGSIH ; Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

(PNS), beralamat Jl. Brotojoyo No. 12 Perum
Purwomartani Baru , Kalasan, Sleman,
Yogyakarta . ;

Dalam tingkat banding keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. Amaluddin M. Siagian, SH. 2. Riyatno Tazri, SH 3. Ika Permanasari, SH, semuanya Advokat, beralamat kantor di Jl. Sambisari No. 22 A , Kebonagung, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2010. ; -

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** dan **Turut Tergugat/Para Pembanding**

M e l a w a n



JAMIL AFRIANTO ; Pekerjaan Swasta, Alamat : Suruh Wangan
RT.007/ RW.008 Kelurahan Pandeyan, Kec.
Tasikmadu, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah ;

Dalam tingkat banding diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1.
Suyanto Siregar, SH. 2. M. Nurdin Batubara, SH., semuanya
Advokat, berkantor di Lembaga Studi
Kajian dan Bantuan Hukum (LSKBH), beralamat di Jl.
Sawojajar No.19, Pringgolayan, Condongcatur, Depok,
Sleman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
7 Juni 2010. ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat / Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Yogyakarta tanggal 20 Juli 2010 No.
43/Pen.Pdt/2010/PTY jo tanggal 08 Desember
2010 No. 43/Pen.Pdt/2010/PTY jo tanggal 11 Januari 2011
No. 43/Pen.Pdt/2010/PTY tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat
banding. ;

Telah pula membaca berkas perkara dan surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini. ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang
hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Sleman tanggal 15 April 2010 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119/Pdt.G/2009/PN.Sltn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. ;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian. ;

Menyatakan bahwa Tergugat adalah pihak yang tidak beritikad baik, dalam melaksanakan isi perjanjian yang menjadi kewajibannya. ; -----

Menyatakan secara hukum bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Investasi antara Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat. ; -----

Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang sangat merugikan kepentingan hukum penggugat. ;

Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian Moril dan Materiil kepada penggugat sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



237.000.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta
rupiah). ;

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

; -----
DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

; -----
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi)
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). ;

Membaca :

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang
dibuat oleh Sugeng Wahyudi, SH MM, Panitera Pengadilan
Negeri Sleman, yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 April
2010 Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Sleman tanggal 15 April 2010 No. 119/Pdt.G/2009/
PN.Slmn., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan
tingkat banding. ; -----

Dan Akta pernyataan permohonan banding tersebut telah
diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Mei 2010 kepada Terbanding. ;

-----26 Mei-----

Membaca Memori Banding yang dibuat oleh Kuasa Hukum Para Pembanding tertanggal 23 April 2010 yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 April 2010, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terbanding pada tanggal 11 Mei 2010. ;

Membaca Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Kuasa Hukum Terbanding, yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Juni 2010, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding pada tanggal 1 Juli 2010. ;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) untuk memeriksa berkas perkara perdata No. 119/Pdt.G/2009/PN. Slmn. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman kepada Kuasa Hukum Para Pembanding pada tanggal 20 Mei 2010, dan kepada Terbanding pada tanggal 26 Mei 2010, serta para pihak telah diberi kesempatan yang cukup untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi. ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Turut Tergugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat / Para Pembanding telah mengajukan memori banding yang mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta agar memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primair :

Menerima dan mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya. ; -----

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman yang dimohonkan banding ini,

Dan selanjutnya mohon memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M e n g a d i l i

Menolak kontra memori banding untuk seluruhnya, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ????..

setidak- tidaknya kontra memori banding haruslah
dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;

Menghukum kepada Termohon banding untuk membayar biaya
perkara ini.

Subsida :

Mohon putusan yang seadil- adilnya , demi kebenaran dari
suatu peradilan yang baik dan bijaksana. ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dan Turut
Tergugat/Para Pembanding mengajukan memori banding dengan
alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah melanggar
asas audi et alteram, yakni dengan tanpa
mempertimbangkan sama sekali terhadap dalil- dalil
Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding yang telah
mempunyai itikad baik telah melaksanakan dan menunaikan
kewajibannya dalam pembayaran investasi perjanjian
kerjasama tersebut, sehingga tidak tepat apabila Para
Pembanding dinyatakan telah melalaikan kewajibannya
dalam pembayaran keuntungan investasi. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- bahwa Penggugat/Terbanding^{berjumlah} tidak bisa membuktikan gugatannya baik itu mengenai saksi- saksi maupun bukti surat yang diajukan sama sekali tidak mendukung terhadap status/bukti melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji seperti dalam gugatannya, tetapi mengapa Pengadilan Negeri Sleman mengabulkannya. ;
-

-
- bahwa terhadap saksi- saksi maupun bukti- bukti yang diajukan, disampaikan dan dikemukakan Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding, tidak diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Sleman, sehingga hak- hak Para Pembanding terabaikan dan jelas hal ini sangatlah merugikan Para Pembanding. ;
-

- bahwa dasar- dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sleman tidak masuk dalam koridor hukum , sebab dalam perjanjian kerjasama antara Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding tanggal 5 September 2007 tersebut nilai/ jumlah investasi (modal pokok) adalah sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah). ;
-

- bahwa Para Pembanding telah membayarkan keuntungan investasi kepada Penggugat /Terbanding pada tanggal 22 Januari 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 28 Pebruari 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), sehingga



berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Dengan demikian, maka Para Pembanding telah melaksanakan atau menunaikan kewajibannya sesuai aturan hukum yang ditetapkan. ;

-
- bahwa Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding hanya terlambat membayar kekurangan keuntungan investasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga apabila Para Pembanding disuruh membayar ganti rugi kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 237.000.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 April 2010 No. 119/Pdt.G/2009/PN.Slmn adalah didasarkan pada pertimbangan dan putusan yang bukan asumsi obyektif, tetapi berdasar pada asumsi subyektif. ;
-

-
- bahwa dalam keterlambatan pembayaran keuntungan perjanjian kerjasama atau investasi tersebut, maka tidaklah tepat apabila Para Pembanding dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman dinyatakan telah melakukan ingkar janji, wanprestasi atau melalaikan kewajibannya dan harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 237.000.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah). ;
-

-
- bahwa dalam perjanjian kerjasama antara Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilaan ????..

Penggugat/Terbanding tidak menguraikan mengenai jaminan berupa sertifikat SHM No. 180 milik Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding tersebut dan juga tidak ada kaitannya dalam isi surat perjanjian kerjasama, karena bukan sebagai jaminan melainkan hanya dititipkan kepada Penggugat/Terbanding, yang mana sertifikat tersebut telah dikuasai oleh Penggugat/Terbanding. Oleh karenanya agar sertifikat tersebut dikembalikan kepada Tergugat /Turut Tergugat/Para pembanding. ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta memeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :- -

Primair :

Dalam

Konvensi : -----

Dalam Pokok Perkara :

Menolak permohonan Para Pembanding seluruhnya.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

119/Pdt.G/2009/ PN.Slmn. tanggal 15 April 2010. ;

Dan _____ atau _____

Mengadili _____ Sendiri _____

Primair _____ :

Dalam _____

Konvensi _____ :

Dalam _____ Pokok _____ Perkara _____ :

Menolak permohonan banding Para Pemanding seluruhnya
atau setidaknya tidaknya permohonan banding Para
Pemanding tidak dapat diterima . ;

Menyatakan secara hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri
terhadap perkara ini dapat dilaksanakan terlebih
dahulu atas sita jaminan (conservatoir beslag)
terhadap barang-barang dan harta kekayaan Para
Pemanding, berupa _____ :



Sebidang tanah dan bangunan SHM atas nama : Ir. Joko
Budi Santoso, yang terletak di Jl. Brotojoyo No.12
RT.017/RW.01 Perum Purwomartani Baru, Desa
Kalasan, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman,
dengan batas-batas :

Barat : Ny. Yudi

Timur : Bpk. Agus

Utara : Jalan Kampung

Selatan : Bpk. Partono

Sebidang tanah SHM No. 180/Desa Trasan, Surat
Ukur/Gambar Situasi No. 14386/1976, seluas : 330
m², atas nama : Joko Budi Santoso, yang terletak
di Desa Trasan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten
Klaten, Jawa Tengah, dengan batas-batas :

Barat : Bpk. Atmorejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Bpk. Hade

Utara : Bpk. Sukirno

Selatan : Jalan

Menyatakan bahwa Tergugat adalah pihak yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan isi perjanjian yang menjadi kewajibannya. ; -----

Menyatakan secara hukum bahwa surat perjanjian kerjasama investasi Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat. ; -----

Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat. ; -----

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian moril dan materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 237.000.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

Menghukum Para pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa????..

Subsida

Mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang termuat dalam
kontra memori banding yang diajukan kuasa hukum
Penggugat/terbanding pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam
perkara a quo telah tepat dan benar, berkaitan saksi-
saksi pihak tergugat yang tidak mempunyai kapasitas
sebagai saksi yang sah sebagaimana ketentuannya, karena
saksi- saksi yang diajukan tergugat bukan saksi yang
sebenarnya yang mengetahui, merasakan dan mendengar
secara langsung tentang adanya hubungan hukum yang
berkaitan perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan
Tergugat. ;

- bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat telah
tepat dan benar, karena dengan terjadinya wanprestasi
atau ingkar janji yang dilakukan Tergugat, maka
Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil dan
immateriil, sehingga sudah sewajarnya kepada Tergugat
dihukum dan dibebani kewajiban pembayaran atas adanya
kerugian Penggugat tersebut. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
-
- bahwa berdasarkan bukti- bukti dan keterangan saksi- saksi Penggugat bahwa sebagai jaminan untuk melaksanakan kewajibannya, maka Tergugat telah menyerahkan sertifikat SHM No. 180 /Desa Trasan yang dijadikan jaminan oleh Tergugat kepada Penggugat guna memenuhi pelaksanaan pembayaran atas kewajiban Tergugat. ; -----
 - bahwa berkaitan sita jaminan (CB) yang dimohonkan Penggugat atas harta kekayaan Para Tergugat masing- masing atas nama Ir. Joko Budi Santoso (Tergugat) sebagai berikut :

Sebidang tanah dan bangunan SHM atas nama : Ir. Joko Budi Santoso, yang terletak di Jl. Brotojoyo No.12 RT.017/RW.01 Perum Purwomartani Baru, Desa Kalasan, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, dengan batas- batas :

Barat : Ny. Yudi

Timur : Bpk. Agus

Utara : Jalan Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Bpk. Partono

Sebidang tanah SHM No. 180/Desa Trasan, Surat
Ukur/Gambar Situasi No. 14386/1976, seluas : 330
m2, atas nama : Joko Budi Santoso, yang terletak
di Desa Trasan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten
Klaten, Jawa Tengah, dengan batas-batas :

Barat : Bpk. Atmorejo

Timur : Bpk. Hade

Utara : Bpk. Sukirno

Selatan : Jalan

- bahwa adanya permohonan sita jaminan (CB) terhadap harta kekayaan Tergugat yang diajukan dalam gugatan Penggugat telah ternyata tidak menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Maka oleh karena itu guna menghindari bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena????..

putusan atas gugatan a quo sia-sia (illusoir) , maka Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan terbanding atas adanya sita jaminan tersebut. ;

-
- bahwa dengan demikian keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak mempunyai dasar hukum dan bukti yang kuat , maka sudah sewajarnya permohonan banding tersebut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;
-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat / Para Pembanding maupun surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding tersebut ternyata tidak diketemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama, pertimbangan-pertimbangan hukum mana telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 April 2010 No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

119/Pdt.G/2009/PN.Slmn pada halaman 28 sampai dengan 37. ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding.; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 April 2010 No. 119/Pdt.G/2009/PN.Slmn. dihubungkan dengan surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Para Pembanding maupun surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding berpendapat sebagai berikut :

Dalam _____ Eksepsi _____ :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding, maka oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal ????..

karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat
dipertahankan dan dikuatkan. ;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan
putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi,
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan
menyetujuinya, kecuali tentang tuntutan ganti rugi moril
oleh Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat dan Turut
Tergugat / Para Pembanding sebesar Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah), maka Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- bahwa tuntutan ganti rugi moril tersebut tidak didukung
oleh bukti-bukti yang kuat, maka ganti rugi moril
dimaksud tidak beralasan dan haruslah ditolak. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim
Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15
April 2010 No. 119/Pdt.G/2009/PN.Slmn dalam konvensi ,
kecuali mengenai ganti rugi perlu diperbaiki yaitu ganti
rugi moril yang dibebankan kepada Tergugat dan Turut
Tergugat ditolak /ditiadakan , sehingga dengan demikian
amar putusan selebihnya dapat dikuatkan , maka amar
putusan dalam konvensi sebagaimana tersebut di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI ???..

ini. ; -----

Dalam _____ Rekonvensi _____ :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam rekonvensi, maka oleh karena itu putusan dalam rekonvensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan. ;

Dalam _____ Konvensi _____ dan _____ Rekonvensi _____ :

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding ada di pihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka mereka secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua _____ tingkat _____ peradilan. ;

Mengingat, pasal-pasal dari HIR dan pasal-pasal dari peraturan atau hukum lain yang bersangkutan. ;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding. ; -----

Dalam _____ Eksepsi _____ :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 April 2010 No. 119/Pdt.G/2009/PN.Slmn. yang dimohonkan banding tersebut. ; -----

Dalam **Pokok** **Perkara** :

Dalam **Konvensi** :

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 April 2010 No. 119/Pdt.G/2009/PN.Slmn. yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai ganti rugi moril yang ditiadakan / ditolak, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

Mengabulkan Gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian. ; -----

Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat / Para Pembanding adalah pihak yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan isi perjanjian yang menjadi kewajibannya. ; -----

Menyatakan secara hukum bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Investasi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding



sah dan mengikat. ; -----

Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding merupakan perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat/Terbanding. ;

Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding untuk membayar Ganti Kerugian Materiil kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 137.000.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta rupiah). ; -----

Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya.;

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat dan Turut Tergugat konvensi / Para Pembanding untuk seluruhnya. ; -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi / Para Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari JUMAT tanggal 14 JANUARI 2011, oleh kami Hj. SUKARMI HANDRITOMO, SH, selaku Ketua Majelis, dengan HARDJONO C, SH MH dan DR. (HC) SATRIA U.S. GUMAY, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh HERU PRAYITNO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini. ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA , KETUA
MAJELIS ,

1. HARDJONO C, SH MH
HANDRITOMO, SH

DR (HC) SATRIA U.S. GUMAY , SH

PANITERA PENGGANTI ,

HERU PRAYITNO, SH

Perincian Biaya Perkara :

Materai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)